



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) antara:

SIRUN BIN MARTAREJA, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

NARSITI BINTI NADORI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor: 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt tanggal 21 Februari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1990 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dengan wali Nikah Nadori (Ayah Kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Suhid dan Ritam Tamami dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kusworo (umur 31 tahun) dan Rosi Pujiyanti (umur 26 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Para Pemohon, tetap beragama Islam dan belum pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dan setelah diurus ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Nomor : B-090/Kua.11.02.01/PW.01/02/2023 tanggal 13 Februari 2023;
8. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Purwokerto, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk keperluan administrasi daftar pekerjaan anak Para Pemohon serta di pergunakan untuk keperluan hukum lain-lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul atas permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1990 di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memohon kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mencatat perkawinan tersebut di Buku Register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Purwokerto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Asli Surat Keterangan Nomor: B-090/Kua.11.02.01/PW.01/02/2023 tentang Perkawinan Para Pemohon yang tidak dicatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirun yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindikapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sirun yang dikeluarkan oleh kantor Dindukcapil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Pengantar dari Kepala xxxx xxxxxx Nomor 472/234/2023 tertanggal 13 Februari 2023 yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum punya buku nikah, bukti tersebut oleh Majelis diberi tanda (P.5);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 79 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS , memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mereka berdua adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama;
- Bahwa saksi hadir / tidak hadir tapi tahu, Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 1990, pernikahan mereka dilaksanakan di xxxx xxxxxx, Ajibarang, Banyumas, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung bernama NADORI dan yang menjadi saksi nikahnya adalah SUHID dan RITAM TAMAMI dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab*, *pertalian kerabat semenda* maupun pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama KUSWORO (31 tahun) dan ROSI PUJIYANTI (26 tahun);
- Bahwa tujuan diajukannya *Itsbat Nikah* adalah untuk mendapatkan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat *Akta Kelahiran* anak;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan mereka berdua adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama;
- Bahwa saksi hadir / tidak hadir tapi tahu, Para Pemohon menikah pada tanggal 10 Mei 1990, pernikahan mereka dilaksanakan di xxxx xxxxxx, Ajibarang, Banyumas, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung bernama NADORI dan yang menjadi saksi nikahnya adalah SUHID dan RITAM TAMAMI dengan maskawin (mahar) berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab*, *pertalian kerabat semenda* maupun pertalian sesusuan, yang menyebabkan perkawinan mereka dilarang;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama KUSWORO (31 tahun) dan ROSI PUJIYANTI (26 tahun);
- Bahwa tujuan diajukannya *Itsbat Nikah* adalah untuk mendapatkan buku Akta Nikah sekaligus diperlukan untuk membuat *Akta Kelahiran* anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk *hal ihwal* sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan *Isbat Nikah* atau penetapan sahny suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan Pengesahan Nikah / *Itsbat Nikah* dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 10 Mei 1990, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dalam rangka untuk mendapatkan legalisasi hukum Para Pemohon, maka permohonan tersebut telah berdasarkan peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan berpendapat perkara ini telah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, dengan demikian Pengadilan Agama Purwokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 6 *jls*, Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonnya, Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat P.1 , P.2 sampai dengan P.5 yang merupakan Fotokopi Bukti Surat yang telah dibubuhi meterai cukup

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazegelen) di Kantor Pos serta telah cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Oleh karenanya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa Surat Keterangan Pasangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan /Desa setempat, terbukti bahwa Para Pemohon adalah benar-benar pasangan suami isteri yang menikah secara sirri yang saat ini tinggal di Desa tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , xxxxxxxxx xxxxxxxx, terbukti bahwa Para Pemohon benar-benar telah menikah secara sirri dan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dan para saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Para Pemohon mengenai adanya akad pernikahan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 1990 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxx adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dimana saksi-saksi mempunyai pengetahuan atas peristiwa hukum yang terjadi antara Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, secara materil memiliki kekuatan dalil pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum mengenai adanya hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*Vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

-----Bahwa Para Pemohon telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa Pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 dengan wali nikah ayah kandung bernama NADORI yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SUHID dan RITAM TAMAMI serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

-----Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama KUSWORO (31 tahun) dan ROSI PUJIYANTI (26 tahun);

-- Bahwa kepentingan duajukannya permohonan Isbat Nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 Mei 1990 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan kabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *Syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Itsbat Nikah didasarkan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi Penetapan Tentang Sahnya Perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, Norma Hukum tentang *Itsbat Nikah* tetap tidak berubah, bahwa *Itsbat Nikah* adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya *Itsbat Nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *Itsbat Nikah*. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan *Itsbat Nikah* dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa *Itsbat Nikah* dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *Itsbat Nikah* harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *Itsbat Nikah* terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya Poligami Tanpa Prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *Itsbat Nikah*. *Itsbat Nikah* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *Itsbat Nikah* bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan belum adanya unifikasi hukum atas pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*Hifdz Al-Nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*Dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan yang termaktub dalam Kitab : *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدول

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **SIRUN BIN MARTAREJA** dan **NARSITI BINTI NADORI** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1990 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Banyumas dengan wali nikah ayah kandungnya bernama **NADORI** dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SUHID** dan **RITAM TAMAMI** dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs.H.Khamimudin, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Hidayaturohmah, M.H serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.Khamimudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Pwt